

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan kemasyarakatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dialokasikan APBN sejak 2015 sebesar Rp. 20,76 triliun. Dalam periode 2015-2020 alokasi dana desa melalui APBN telah mencapai Rp. 328,07 triliun (Keuangan, 2021). Dari sisi ekonomi tujuan lahirnya UU desa ialah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa sehingga mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Artinya, dana desa APBN yang telah diamanahkan oleh UU desa harus dialokasikan dan dikelola sebesar-besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan.

Pemerintah dalam pembangunan desa memiliki peran sebagai perwakilan langsung dari masyarakat di suatu desa. Undang-undang No 6 tahun 2014

menjelaskan tentang desa memberikan perintah kepada pemerintahan untuk mengalokasikan dana desa sehingga dapat mendukung terwujudnya tugas dan fungsi desa dengan tujuan yaitu penyelenggaraan dan pembangunan desa mengikuti aspeknya maka pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Mewujudkan program untuk pembangunan desa-desa di Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mengucurkan dana cukup besar setiap tahunnya untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Selama periode 2015-2020, anggaran dana desa mengalami peningkatan yaitu dari Rp 20,76 triliun di 2015 menjadi Rp 71,19 triliun pada 2020. Seiring dengan peningkatan tersebut, rata-rata dana yang di terima oleh desa juga meningkat, yaitu dari Rp 280 juta pada 2015 menjadi Rp 950 juta pada 2020. Jumlah desa yang menerima dana desa juga mengalami peningkatan yaitu dari 74.093 pada 2015 menjadi sebanyak 74.954 pada 2020 (Keuangan, 2021). Peningkatan alokasi dana desa tersebut guna memenuhi *roadmap* dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah secara bertahap sesuai dengan amanah UU desa. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: (Keuangan, 2021)

Gambar 1.1
Perkembangan Dana Desa 2015-2020

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 Nomor 113 menjelaskan pengelolaan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Hal tersebut mampu mendukung akan berdampak lebih baik dalam tata kelola keuangan desa, sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran yaitu teritung mulai dari 1 januari – 31 desember. Kepala desa memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola keuangan desa yang telah dinilai dengan uang, barang serta hubungan pelaksanaannya dari kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, pembiayaan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kebijakan menyimpang (Taufeni, 2018)

Anggaran yang sangat besar ini menimbulkan kekhawatiran terkait dengan bagaimana menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) agar dana yang

di kelola ini tidak mendatangkan masalah dikemudian hari. Masalah sering terjadi mengingat kompetensi aparatur dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa masih sangat kurang. Untuk pengelolaannya harus membutuhkan kepercayaan, suatu sistem tata kelola dan pengawasan yang baik dan tertib, serta tak kalah pentingnya adalah kompetensi aparatur desa yang diberikan otoritas haruslah memiliki skill ataupun kompetensi teknik penguasaan terhadap tata kelola keuangan desa. Sehingga sering menimbulkan adanya *fraud* yang selama ini sudah sering terjadi di Indonesia baik yang melibatkan pejabat tingkat pusat sampai di daerah (Widiyarta et al., 2017)

Fraud sudah sering terjadi di Indonesia. *Statement of auditing standard* mendefinisikan *fraud* merupakan tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit. *Association of certified fraud examiners* menggambarkan kecurangan yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational fraud*) dalam tiga bentuk yaitu penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*), pelaporan keuangan yang curang (*fraudulent statement*) dan korupsi (Zimbelment 2014). Berdasarkan IAPI 2011 dalam SPAP menjelaskan bahwa kecurangan yang dilakukan yaitu terdapat salah saji. Pertama yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan untuk melabui pemakai laporan keuangan. Kedua timbulnya dari pelanggaran yang tidak semestinya terhadap aktiva, berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai perinsio yang berlaku.

Salah satu jenis *fraud* yang sering terjadi di instansi pemerintahan adalah berkaitan dengan praktek korupsi. (W. Rahayu, 2013) menyatakan salah satu yang

menjadi tantangan pemerintah adalah bagaimana pemerintah mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, dikarenakan struktur pemerintah sering diidentikkan dengan sistem yang berbelit-beli, kaya struktur tetapi miskin fungsi. Hal yang sama juga diungkapkan Dr. Adi Suryanto, M.Si, Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam kata pengantar buku Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik menjelaskan lahirnya berbagai patologi birokrasi (pemerintah) yang fatal, seperti penyalahgunaan wewenang, perilaku yang tidak mempertimbangkan etika publik dalam pelayanan serta integritas publik yang lemah, menyebabkan terjadinya “banalitas korupsi” (korupsi menjadi biasa sehingga tidak menumbuhkan rasa salah lagi) dalam tubuh organisasi penyelenggara layanan publik (Mulyadi et al., 2016)

Kasus korupsi pada instansi pemerintah yang terjadi di Indonesia telah menjadi isu yang menarik dan fenomenal dengan adanya kasus-kasus yang kini telah berkembang dalam masyarakat. Korupsi ini tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berhad dibawahnya serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan pusat melainkan juga di lingkungan pemerintah daerah. Seperti fenomena kasus penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi dan cenderung mengalami peningkatan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Pada semester 1 2021, pemerintahan desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar. Penelitian ICW Lalola Easter menyebut pada periode tersebut tercatat ada 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintahan desa. Lalu diikuti oleh pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan

kota dengan masing-masing 60 dan 17 kasus, angka yang enggan turun dari waktu ke waktu itu membuatnya mendesak pemerintahan untuk mereformasi birokrasi guna mencegah korupsi (Yulius Satria Wijaya, 2021)

Korupsi di lingkungan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lamongan juga menyisahkan kasus beberapa kasus yang telah dipidana kan diantaranya, korupsi dana pembangunan pagar, kanopi, paning di halaman balai desa; korupsi dana pembangunan sarana air bersih (SAB) juga tidak terealisasi, dan penyelewengan dana bantuan plesterisasi lantai rumah dengan bantuan dana dari pemkab; kasus korupsi dana desa dan keuangan badan usaha milik desa (BUMDES) dan penyelewengan dana 11 proyek pembangunan yang tidak sesuai pengerjaannya.

Berbagai kasus korupsi (*fraud*) yang terjadi di instansi pemerintah ini dan kasus fraud yang terjadi sejak dulu telah memunculkan berbagai kajian dan teori. Teori segitiga penipuan adalah model yang menjelaskan alasan orang melakukan penipuan, pertama kali diperkenalkan oleh Donal R. Cressey dalam disertasinya pada tahun 1953. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan penipuan didorong oleh tiga hal yang disebut segitiga penipuan, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

Hasil dari penelitian (Witjaksono & Wiganitingyas, 2021) melakukan analisis *fraud triangle* dengan menggunakan kuesioner, menyatakan bahwa *fraud* terjadi karena disebabkan adanya motif atau tekanan finansial pelaku yang kemudian didukung adanya peluang atau kesempatan. Pelung terjadinya *fraud*

didominasi oleh faktor lemahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan. Pelung merupakan salah satu faktor yang paling dominan menjadi penyebab utama pelaku melakukan fraud, dan bukan dikarenakan adanya tekanan ataupun hal mendasar lainnya misalnya gaji. Sedangkan rasionalisasi merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam masyarakat yang normal. Pelaku kecurangan (*fraud*) selalu berusaha melegitimasi perubahannya dengan mencari alasan. Hal ini berkaitan dengan moralitas individu sebagai pelaku kecurangan. Selain moralitas individu, kompetensi aparatur merupakan faktor yang diduga tindakan kecurangan serta kekeliruan dalam suatu instansi (Yulius Satria Wijaya, 2021).

Mengingat berdasarkan *fraud triangle theory* tersebut, pemeriksaan ini mencoba untuk memeriksa unsur-unsur yang menyebabkan pemerasan dengan melibatkan variabel kualitas etika tunggal sebagai mediator untuk hubungan antara kemampuan perakitan mekanik dan kerangka kontrol dalam. Kemampuan alat dan sistem pengendalian internal adalah dua elemen penting dan sangat mempengaruhi kecenderungan dan tanda-tanda salah tafsir dalam organisasi/perusahaan, sementara kualitas mendalam individu terkait dengan faktor-faktor dalam diri orang tersebut sebagai biang keladi dari pemerasan yang sebenarnya. Akibatnya, ilmuwan berencana untuk memutuskan dampak dari kemampuan alat dan sistem kontrol internal pada penghindaran pemerasan dengan kualitas mendalam sebagai variabel pengarah.

Kompetensi aparatur desa adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dalam pelaksanaan tugas jabatannya, aparatur mampu menjelaskan kewajibannya secara professional. Kompetensi aparatur merupakan faktor untuk pemicu tindak kecurangan serta kerugian dalam suatu instansi. Dengan adanya kompetensi aparatur yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan dapat tercapai. Oleh karena itu, peranan pihak-pihak diluar pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) seperti; toko desa, toko agama, pengusaha desa, kaum petani, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan dana desa. Menurut (Prasetyo & Muis, 2015) menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara professional, ketat, terkontrol dan bersinegritas. (Fikri et al., 2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan pemahaman akuntansi yang kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak profesional sehingga berpotensi terjadinya kecurangan dan kompetensi aparatur harus bersinergi supaya dapat melakukan pencegahan *fraud*.

Menurut (D. Rahayu et al., 2019) meneliti bahwa kompetensi aparatur (SDM) dianggap mampu jika terjadinya kenaikan akuntabilitas dari kuantitas dan kualitas dalam laporan realisasi anggaran sehingga mampu dipertanggungjawabkan dengan baik terhindar dari fraud. Dengan adanya tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka mampu mencegah terjadinya

fraud, hal ini dikarenakan kompetensi aparatur yang baik sesuai dengan kebutuhan dan melaksanakan tugas dengan baik dalam organisasi yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan (Indrapraja et al., 2021), (Romadaniati, Taufeni Taufik, 2020), (Faridatul, 2020), (Wahyuni & Nova, 2019), dan (Marwah Yusuf, aswar, 2018) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Maka kemampuan dari kompetensi aparatur berpengaruh melakukan pencegahan fraud. Sedangkan berbeda dengan penelitian dari (Armelia & Wahyuni, 2020) dan (Huda et al., 2018) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan fraud. Berarti dengan pemahaman pengelolaan dana desa yang kurang mendalam atau tidak professional sehingga berpotensi tindakan kecurangan fraud.

Sistem pengendalian internal dikaitkan dengan aspek *opportunity* dari teori *fraud triangle*. Melalui sistem pengendalian internal juga, setiap organisasi yang menjalankannya berharap untuk mencegah/mengurangi terjadinya *fraud* karena adanya peluang (*opportunity*) akibat lemahnya sistem pengendalian internal tersebut. Semakin efektif sistem pengendalian internal maka dapat dicegah terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi/lembaga. Sistem pengendalian internal merupakan proses integral dalam tindakan yang dilakukan oleh pemimpin dan pegawai secara terus menerus untuk membuktikan keyakinan atas tercapainya suatu tujuan organisasi dengan menerapkan kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal ini jika dapat menguasai dengan baik

akan mencegah terjadinya koruptor yang leluasa melakukan korupsi (Romadaniati, Taufeni Taufik, 2020).

Penerapan sistem pengendalian internal umum yang digunakan antar instansi pemerintahan berbeda-beda, sistem penerapan tersebut harus disesuaikan dengan visi-misi dan tolak ukuran organisasi dari masing-masing entitas. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang baik mendorong terciptanya laporan keuangan yang andal. SPIP dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat. SPIP harus dijalankan secara efektif karena efektifitas spip merupakan salah satu kriteria penilaian untuk memberikan opini laporan keuangan pemerintah oleh BPK. Menurut (Raba, 2017) mencegah terjadinya kecurangan dengan mampu memiliki sistem pengendalian dengan baik. Instansi dalam pemerintahan mendapatkan dana APBD/APBN harus mampu menjalankan kewajibannya untuk berjanggung jawab keuangan Negara dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan tugasnya untuk mencegah terjadinya fraud (Nisak et al., 2013).

Hasil penelitian dari penelitian (Faridatul, 2020), (Huda et al., 2018), (Marwah Yusuf, aswar, 2018), (Adi et al., 2017), (Rizkyana et al., 2015), dan (Sayyid, 2015) menyimpulkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Berarti semakin baik lingkungan pengendalian yang telah diterapkan akan berdampak meningkatkan tindakan pencegahan fraud. Sedangkan berbeda dengan penelitian dari (Faridatul, 2020), (Luh Ayu Marsita Dewi, 2019), dan (Dwi Rahayu, Anim Rahmayati, 2017) menyatakan bahwa

sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Berarti pencegahan kecurangan tidak mempengaruhi sistem pengendalian internal karena pengendalian yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya kompleksitas yang tinggi sehingga terjadinya tekanan terhadap pegawai.

Terjadinya kecurangan (*fraud*) yang menimbulkan akar permasalahan ada di faktor perilaku seseorang. Perilaku disini berkaitan dengan moralitas individu dalam melakukan pertimbangan moral ketika menghadapi dilemma etika. Moralitas individu terdiri dari tiga tingkatan sesuai dengan perkembangan moral Kohlberg (1969) yaitu *pre-conventional*, *conventional*, dan *post-conventional*. Individu pada tingkat tertinggi (*post-conventional*) mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan hukum-hukum universal. Sebaliknya pada individu pada tingkatan yang paling rendah (*pre-conventional*) akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada dan akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal utama dalam melakukan tindakan.

Menurut (Dewi, 2017) menyatakan bahwa penggambaran tingkat kualitas etika individu ada perbedaan dalam kecenderungan kesalahan penyajian pembukuan antara orang-orang dengan tingkat kualitas etika yang signifikan dan tingkat kualitas etika yang rendah. Orang yang memiliki tingkat pemikiran moral yang rendah terikat untuk menyerahkan pemerasan pembukuan daripada orang yang memiliki tingkat pemikiran moral yang signifikan dalam kondisi di mana tidak ada komponen kontrol orang dalam. Tanpa jejak komponen pengendalian ke dalam, orang dengan tingkat pemikiran moral yang rendah akan lebih sering

memanfaatkan keadaan yang ada untuk peningkatan individu, misalnya dengan mengajukan pemerasan pembukuan. Semakin tinggi tingkat pemikiran moral individu, semakin hampir pasti untuk tidak memberikan representasi yang keliru pembukuan.

Menurut (Apriliana & Budiarto, 2018) menyatakan bahwa individu dengan integritas tinggi dan tekanan (kebutuhan) serta kesempatan terbatas untuk melakukan kecurangan cenderung bersikap jujur, sebaliknya individu yang integritas pribadinya kurang, maka ketika ditempatkan dalam situasi tekanan kebutuhan meningkat dan diberikan kesempatan cenderung melakukan kecurangan asalakan kebutuhannya terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan fraud secara ringkas sekurang-kurangnya harus menyentuh aspek manusia (moralita individu), aspek kemampuan (kompetensi aparatur), dan aspek sistem (sistem pengendalian internal). Kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal yang memadai serta peran aktif masyarakat desa dipandang perlu untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih disinyalir banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang telah dijelaskan oleh KPK dan YIPD (Yayasan Pemerhati Pemerintahan Daerah) bahwa penyaluran dana desa sera pengelolaannya rentan terjadinya korupsi, hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Penelitian ini menggunakan variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu untuk menggali persepsi aparatur

terkait penyebab terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintah khususnya Pemerintahan Kabupaten Lamongan. Fenomena yang terjadi di lapangan, mantan kepala desa Sidokelar Kecamatan Paciran Lamongan yang bernama Imron Rosyadi yang ditangkap dugaan adanya penyelewengan alokasi dana desa oleh mantan kepala desa Sidokelar dengan adanya penggelapan dana milik warga. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa dana senilai Rp 5 miliar hasil dari menjual tanah seluas 17.000 meter persegi milik 6 warga, justru hasil penjualan tersebut di manfaatkan oleh kepentingan pribadi. Menurut penelusuran petugas, uang hasil penjualan tanah tersebut dibelikan apartemen dan mobil mewah. Sehingga kasus ini telah disebut sebagai kasus penggelapan sehingga kepala desa Sidokelar dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman kurung maksimal 5 tahun. Sementara itu, barang bukti uang tunai Rp 1,3 milyar dan mobil seharga Rp 200 juta telah di amankan petugas (Ihya Ulumuddin, 2017).

Kasus Kepala Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan yang bernama Ainur Rofi ditangkap oleh Kejaksaan Negeri dugaan adanya penyelewengan alokasi dana desa oleh mantan kepala desa setempat bernama Ainur Rofi. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa dana sekitar Rp 54.277.823,20 yang diselewengkan itu mestinya digunakan untuk pembangunan pagar, kanopi, paning di halaman balai desa. Selain itu Ainur Rofi juga diduga penilapan lain menggunakan dana desa sebesar Rp 75.000.000 tahun anggaran 2017 yang terkait pembangunan sarana air bersih (SAB) juga tidak terealisasi, dan penyelewengan dana bantuan plesterisasi lantai rumah dengan total bantuan dana dari Pemkab sebesar Rp 30 juta yang juga tidak terealisasikan (Fitrianto, 2021)

Kasus selanjutnya terjadi di Kepala serta Sekretaris Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan yang diduga korupsi dana desa dan keuangan badan usaha milik desa (BUMDES). Mereka disangka bertanggung jawab kerugian Negara atas denda Rp 100 juta lebih atas dana desa sedangkan Rp 50 juta dari dana BUMDES tahun 2019. Berdasarkan hasil penyelidikan anggaran yang diselewengkan yaitu adanya 11 proyek pembangunan yang tidak sesuai pengerjaannya dan pelaku juga gelapkan dana BUMDES sebesar Rp 50 juta, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara.

Berdasarkan penjelasan kasus diatas menyebabkan keraguan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan. Masalah yang sama dimiliki di desa-desa yaitu masih minimnya kompetensi serta pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam pengelolaan anggaran desa dan masih terbatasnya sistem pengendalian internal terutama dalam pengawasan sehingga terjadinya tindak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan di desa dan menimbulkan kerugian bagi Negara. Berlandaskan hal itu peneliti tertarik untuk mengambil sampel di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Pada tahun 2015 pasal 1 No 45 dari peraturan pemerintahan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa(ADD) merupakan suatu dana yang diterima oleh kabupaten/kota dengan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah kabupaten/kota yang telah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa memiliki tujuan pemerataan keuangan antar desa sehingga dapat

mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintahan pusat Kecamatan Paciran terjadi kenaikan yang signifikan pada penerimaan ADD Tahun 2019 dengan jumlah total ADD sebesar Rp. 4.329.521.000. Penerimaan ADD yang diberikan pada wilayah desa saja yaitu sebanyak 16 desa, sedangkan ada 1 kelurahan yang tidak menerima ADD tetapi digantikan dengan dana simultan. Penerimaan ADD yang terbanyak di Kecamatan Paciran ialah Desa Paciran sebesar Rp. 301.702.000, sedangkan penerima ADD yang terkecil di Kecamatan Paciran ialah Desa Weru sebesar Rp. 230.544.300 (Lamongan, 2020)

Tabel 1.1
Penerapan ADD 2019 Kecamatan Paciran

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Data
1	Kandangsemangkong	286.736.400
2	Paciran	301.702.000
3	Sumurgayam	293.447.000
4	Sendangagung	307.900.800
5	Sendangduwur	250.820.200
6	Tunggul	278.937.900
7	Kranji	301.459.100
8	Drajat	265.031.100
9	Banjarwati	264.436.500
10	Kemantren	278.589.300

11	Sidokelar	277.589.300
12	Tlogosadang	260.675.700
13	Paloh	246.216.700
14	Weru	230.544.300
15	Sidokumpul	241.260.300
16	Warulor	244.391.500
Total		4.329.521.000

Sumber: (Lamongan, 2020)

Alokasi dana untuk desa disalurkan kepada seluruh desa setiap tahunnya dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan kewajiban mengalokasikan anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya telah dilakukan secara mandiri. Dengan dana yang cukup besar ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.

Kecurangan (*Fraud*) sering terjadi di wilayah Indonesia, bukan hanya kalangan atas saja bahkan kasus korupsi tersebut telah menyebar keseluruhan masyarakat bahwa kasus tersebut telah melibatkan beberapa pejabat ditingkat pusat maupun daerah. Sehingga dalam rangka pencegahan fraud ini pemerintah desa harus membutuhkan akuntansi sehingga mampu memberikan penyajian pelaporan keuangan serta informasi keuangan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Kecurangan terjadi jika ada peluang dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur

pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan (I Made Darma Prawira, Nyoman Trisna Herawati, 2014). Oleh karena lebih baik mencegah terjadinya dari pada mengobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* sama halnya telah mengalami kerugian, sedangkan jika kita bisa mencegah maka hal tersebut tidak akan terjadi.

Penelitian ini berfokus untuk pencegahan *fraud* bisa dianalogikan dengan penyakit, sama halnya lebih baik dicegah dari pada mengobati. Jangalah menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu samahalnya sudah terjadi kerugian dan pelaku telah dinikmati oleh pihak tertentu dan dana yang telah dirugikan. Sebaliknya jika kita mampu mencegah maka hal itu tidak terjadi tentu kerugian tidak terjadi ke pelaku fraud tersebut. Pengelolaan dana desa saat ini menjadi isu strategis sehingga berdampak pada Pemerintahan Kabinet Kerja yang berada dalam bawah kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo yang dilihat dari salah satu poin Nawa Cita atau harapan yang menyebutkan bahwa “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Membangun Indonesia dari pinggiran karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup didesa dan menyebar di seluruh wilayah.

Hal ini lah yang mendasari kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dikembangkan, dengan melaksanakan penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti menginginkan meneliti penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ?
3. Apakah moralitas individu pengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.
3. Untuk menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pembelajaran bagi peneliti mengenai pemahaman tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem

pengendalian internal yang memadai terhadap upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan teori yang telah didapat dan dipelajari di bangku perkuliahan serta dapat memberikan saran terkait dengan pelaksanaannya.

2. Bagi pemerintah daerah Kecamatan Paciran

Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai pandangan mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal moralitas individu yang memadai terhadap upaya pencegahan *fraud* dana desa bagi pemerintah desa, khususnya enam belas desa di Kecamatan Paciran, sehingga dapat melakukan upaya *preventive* untuk mencegah terjadinya *fraud* di dalam melaksanakan program penggunaan dana desa. Manfaat lain dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan untuk mengvaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan *fraud* di instansi pemerintah dan mengatasi kemungkinan terjadinya praktek *fraud* oleh pejabat pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan proses penelitian, maka sistematika penulisannya ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai fenomena yang dilakukannya oleh penelitian yang mencakup mengenai latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu mulai dari variabel, sampel hingga hasil penelitian dan juga kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian sekarang. Menjelaskan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, mendeskripsikan masing-masing variabel, menjelaskan pengaruh X terhadap Y, dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan penelitian yang memuat variabel penelitian definifi oprasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal tersebut mencakup diskripsi mengenai objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian ini akan dilakukan secara mendalam.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, disajikan keterbatasan atas penelitian dan saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.